



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0605/411.308/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

PG MUSLIMAT NU KHADIJAH NGEPUNG

Alamat	: TERMAS NGEPUNG PATIANROWO
Nama Ketua	: Hj.USWATUN NASIR,S.Pd.
NPSN	: 69765592
NPWP	: 96.691.070.5-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: YPMNU BINA BAKTI WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 12-11-2007
No. Akta Notaris	: 03
No. Akta Kemenkumham	: AHU.0007116.AH.01.04.Tahun 2023
Nomor Induk Berusaha	: 421.9/093/411.301.4/2024
Nomor KBLI	: 421.9/093/411.301.4/2024

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PG MUSLIMAT NU KHADIJAH NGEPUNG** yang beralamat di TERMAS NGEPUNG PATIANROWO
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 30 Desember 2025


6AD0D9

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiinggal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik